Kode etik jurnalistik

- Kode etik jurnalistik pertama di Indonesia disusun oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 1954 dan ditetapkan setahun kemudian, (Rachmadi, 1990 : 227). Selama puluhan tahun, terutama pada masa Orde Baru kode etik ini menjadi kode etik tunggal bagi jurnalis/wartawan. Beberapa kode etik ini disempurnakan dan terakhir pada tahun 1995 dan mulai berlaku kode etik PWI yang telah disempurnakan menyesuaikan era reformasi (Astraatmadja, 2000 : 34).

- pada tanggal 14 Maret 2006 bertempat di Jakarta dirumuskan Kode Etik Jurnalistik yang dihadiri 29 dari 35 organisasi pers yang diundang, terdiri dari 27 organisasi wartawan dan 2 organisasi perusahaan pers. Pada hal ini menyepakati rumusan mengenai Penguatan Peran Dewan Pers dan Standar Organisasi Wartawan yang terdiri dari 11 pasal, lebih banyak 4 pasal dari kode etik sebelumnya menampung lebih lengkap persoalan-persoalan yang berkembang dalam media cetak dan elektronik

- Berdasarkan makna kata, kode atau code (bahasa Inggris) adalah buku undang-undang, kumpulan sandi dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi, serta susunan prinsip hidup suatu masyarakat.

- Etik (juga dieja etika) ialah moral filosofi, filsafat praktis dan ajaran kesusilaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995), etik adalah: (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

- Menurut Suseno (1991 : 77) kode etik adalah daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktikannya.

Ada beberapa persyaratan agar kode etik itu bisa berfungsi (Bertens, 2000 : 282) :

- Kode etik itu dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif bila merupakan hasil dari pemerintah atau dari organisasi lain karena tidak ada aspek penjiwaan dari profesi itu sendiri.
- Kode etik harus merupakan pengaturan diri (self regulation) dari profesi itu sendiri. Dengan membuat kode etik maka akan menetapkan hitam atas putih niatnya mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki.
- Pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus. Kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan bagi pelanggar. Kasus-kasus ini akan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu.

tujuan dibuatnya kode etik menurut Frankel (Seeger, 1997 : 192-193) :

- sebagai petunjuk moral yang jelas untuk anggota sutau organisasi
- kode etik merupakan suatu dokumen legal yang dapat mengkontrol perilaku anggota organisasi,\
- kode etik akan dapat melindungi anggota organisasi dari kejahatan atau penipuan
- kode etik merupakan struktur legitimasi yang membolehkan organisasi dalam menunjukan cara kerja dan konsistennya terhadap norma sosial.